

PEMBELIAN EMAS DI APLIKASI LAZADA MENGGUNAKAN LAZPAYLATER PERSPEKTIF KAJIDAH FIKIH AKAD JUAL BELI

Siti Nursilah
STISNU Cianjur
nursilah707@gmail.com

ABSTRAK

Dengan kemajuan teknologi saat ini, pembelian emas tidak hanya dapat dilakukan di toko fisik, tetapi juga melalui berbagai aplikasi jual beli online. Salah satunya adalah aplikasi Lazada, yang menawarkan fitur 'LazPayLater' (beli sekarang bayar nanti) sebagai opsi pembayaran. Fitur ini memberikan limit saldo LazPayLater yang dapat digunakan pengguna untuk membeli berbagai produk, termasuk emas, melalui aplikasi tersebut. Namun, untuk menilai kepatuhan fitur ini terhadap syariah, perlu dilakukan kajian berdasarkan kaidah fikih akad bai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan sistem pembayaran LazPayLater dan untuk mengetahui perspektif kaidah fikih akad jual beli terkait dengan metode pembayaran ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, mengacu pada kaidah fikih akad bai. Sumber data utama meliputi aplikasi Lazada yang terkait dengan penggunaan LazPayLater, buku referensi tentang kaidah fikih, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelian emas melalui aplikasi Lazada dengan LazPayLater melibatkan beberapa tahapan, yaitu aktivasi fitur LazPayLater, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang. Terdapat delapan kaidah fikih yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik pembelian emas dengan fitur LazPayLater. Secara umum, proses ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, terdapat satu aspek dari perjanjian LazPayLater yang bertentangan dengan kaidah fikih akad bai, yaitu biaya tambahan berupa bunga yang dikenakan kepada pengguna fitur tersebut. Pengguna diwajibkan mengembalikan saldo kredit LazPayLater beserta bunga sesuai tenor yang dipilih, yang merupakan bentuk riba qard—keuntungan yang diambil dari pinjaman. Oleh karena itu, pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan fitur LazPayLater dianggap tidak sesuai dengan syariat karena melibatkan riba dalam perjanjian.

Kata Kunci : Emas, Lazada, Lazpaylater, Kaidah Fikih, Bai.

ABSTRACT

With the advancement of technology today, purchasing gold is not only possible in physical stores but also through various online shopping applications. One such platform is Lazada, which offers the 'LazPayLater' feature (buy now, pay later) as a payment option. This feature provides a LazPayLater credit limit that users can utilize to purchase various products, including gold, through the application. However, to assess the compliance of this feature with Sharia law, a study based on the legal maxim regarding *bai'* (sale) contracts is necessary. This research aims to understand the process of

purchasing gold on the Lazada application using the LazPayLater payment system and to examine the perspective of the legal maxim on sales contracts related to this payment method. The research uses a normative legal approach, referring to the principles of *fiqh bai'* contracts. The main data sources include the Lazada application regarding the use of LazPayLater, reference books on legal maxim, and relevant previous studies. The findings of the study show that the gold purchasing process through the Lazada application using LazPayLater involves several stages, including the activation of the LazPayLater feature, ordering, payment, and product delivery. There are eight legal maxim that can be used to analyze the practice of purchasing gold with the LazPayLater feature. In general, this process meets the pillars and conditions of sale. However, there is one aspect of the LazPayLater agreement that contradicts the legal maxim of *bai'*, namely the additional fees in the form of interest charged to users of this feature. Users are required to repay the LazPayLater credit along with interest according to the selected repayment term, which constitutes *riba qard*—profit taken from a loan. Therefore, purchasing gold on the Lazada application using the LazPayLater feature is considered non-compliant with Sharia law as it involves *riba* in the agreement.

Keywords : Gold, Lazada, LazPayLater, Legal Maxim, Bai.

PENDAHULUAN

Emas adalah salah satu logam mulia yang sangat diminati. Selama berabad-abad, emas telah menjadi simbol kekayaan dan kemewahan. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang kapan manusia pertama kali menemukan emas, diyakini bahwa logam ini telah ada selama ribuan tahun.¹ Harga emas cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga banyak orang memilih emas sebagai bentuk tabungan. Kenaikan harga emas dipengaruhi oleh dua faktor utama: ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) emas dalam perdagangan internasional, serta nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat.²

Menabung dalam bentuk emas menawarkan keamanan karena kemampuannya melawan inflasi, menjadikannya menarik dan tetap populer hingga saat ini. Emas dianggap tidak hanya menguntungkan tetapi juga aman dan menjanjikan. Proses menabung emas pun relatif mudah; Anda hanya perlu membelinya dari toko-toko yang ada. Namun, meskipun menabung emas mudah dan menguntungkan, beberapa orang masih enggan melakukannya karena harga emas yang terus meningkat, memerlukan investasi yang cukup besar. Untuk mengatasi hal ini, banyak perusahaan sekarang menawarkan layanan investasi emas dengan berbagai kemudahan, seperti tabungan atau

¹ Artikel DKJN, “Emas : investasi atau Tabungan”, <https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi/baca-artikel/15610/emas-investasi-atau-tabungan.html> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2023)

² Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 20

cicilan emas, yang memungkinkan masyarakat untuk membeli emas dengan harga yang lebih terjangkau.

Membeli emas tidak hanya bisa dilakukan di pasar fisik, tetapi juga melalui berbagai *e-commerce* saat ini. Salah satunya adalah aplikasi Lazada. Ketika membeli emas atau barang lainnya di aplikasi Lazada, Anda bisa memilih berbagai opsi pembayaran saat proses checkout, seperti transfer bank, OVO, DANA, COD (cash on delivery), dan opsi lainnya. Selain itu, kini tersedia juga fitur LazPayLater, yang memungkinkan pembayaran menggunakan kredit limit tanpa memerlukan kartu kredit, memberikan kemudahan dalam proses pembayaran.³

LazPayLater adalah layanan *paylater* yang ditawarkan oleh aplikasi Lazada. *Paylater* adalah metode pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu melalui cicilan, biasanya dengan tambahan bunga atau biaya lainnya.⁴ Dengan memilih fitur LazPayLater, Anda dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di bulan berikutnya, atau memilih cicilan dengan durasi 3, 6, 9, atau 12 bulan. Namun, perlu diperhatikan bahwa saat menggunakan LazPayLater sebagai metode pembayaran, akan dikenakan biaya bunga dan biaya keterlambatan pembayaran (jika berlaku). Besaran bunga ditentukan berdasarkan jangka waktu cicilan yang Anda pilih saat konfirmasi pembayaran.⁵

Sementara itu pembelian emas secara tidak tunai dalam pandangan Islam masih dalam perdebatan, meski DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sudah mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, yang dapat menjadi acuan umat Islam di Indonesia.⁶ Pun terlepas dari itu apakah pembelian emas dengan pembayaran *lazpaylater* sesuai dengan kaidah fikih sebagai acuan kita dalam bermuamalah?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pembelian emas di aplikasi lazada dengan menggunakan sistem pembayaran *lazpaylater* dan untuk

³ Tim Lazada, “Apa saja syarat dan ketentuan pengajuan *lazpaylater*?”, <https://s.lazada.co.id/s.OuxBm> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023)

⁴ Diaz Yustisia, “*Paylater* (BNPL): Trend dan Tips Maksimalkan Metode Pembayaran yang Menjanjikan ini”, <https://www.xendit.co/id/blog/tren-penggunaan-dan-pertumbuhan-paylater-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2023)

⁵ Tim Lazada, “Apakah ada biaya tambahan untuk pembayaran menggunakan *lazpaylater*?”, <https://s.lazada.co.id/s.Ouxvi> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023)

⁶ Aida Rachman, “Jual beli emas secara kredit menurut perspektif islam kontemporer “ (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014)

mengetahui perspektif kaidah fikih akad jual beli terhadap pembelian emas di aplikasi lazada dengan menggunakan sistem pembayaran *lazpaylater*.

LITERATURE REVIEW

Penelitian saat ini memiliki persamaan tema dengan penelitian terdahulu. Namun, memiliki perbedaan yang signifikan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Tinjauan terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia), karya Rizka Syarah Permata Hati, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020	-Membahas jual beli emas online -Menggunakan jenis penelitian kepustakaan	Yang penulis kaji: -Pembelian emas online dengan cicilan di aplikasi Lazada (berupa emas batangan bukan emas virtual). -Dalam perspektif kaidah fikih akad jual beli Peneliti sebelumnya: -Pembelian emas virtual di aplikasi tokopedia -Dalam perspektif Hukum Islam
2	Skripsi karya Aida Rachman dengan judul “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Prespektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan MogotTangerang)”, Fakultas	Membahas tentang pembelian emas secara kredit/cicilan	Yang penulis kaji: -Pembelian emas secara kredit/cicilan online di aplikasi lazada

	Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014		<p>-Dalam perspektif kaidah fikih akad jual beli</p> <p>-Menggunakan metode penelitian kepustakaan</p> <p>Peneliti sebelumnya:</p> <p>-Pembelian emas secara kredit (offline) di Pegadaian Syariah Cabang DaanMogot Tangerang</p> <p>-Dalam perspektif Islam Kontemporer</p> <p>-Menggunakan metode penelitian kualitatif <i>field research</i></p>
3	Skripsi karya Ade Ivy Malihah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas <i>Online</i> dengan Pembayaran Berkala (Studi: PT. Tamasia Global Sharia) “, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, IIQ Jakarta 2018	Membahas tentang pembelian emas secara online dengan pembayaran kredit	<p>Yang penulis kaji:</p> <p>-Pembelian emas di aplikasi Lazada dengan pembayaran kredit melalui ssstem lazpaylater</p> <p>-Dalam perspektif kaidah fikih akad jual beli</p> <p>-Menggunakan metode penelitian kepustakaan</p>

			<p>Peneliti sebelumnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembelian emas online di PT. Tamasia Global Sharia dengan pembayaran berkala -Dalam perspektif Hukum Islam (lebih luas) -Menggunakan metode penelitian lapangan
4	<p>Skripsi karya Abdul Rahman Ramli dengan judul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Membahas pembelian emas secara tidak tunai -Menggunakan metode penelitian kepustakaan 	<p>Yang peneliti kaji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembelian emas di Lazada dengan pembayaran kredit perspektif kaidah fikih akad jual beli <p>Peneliti sebelumnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010
5	<p>jurnal yang berjudul “Analisis Akad Jual Beli Menggunakan <i>Shopee Paylater</i> Dalam Perspektif Hukum Islam “karya Bilqis Salma Elysia dan Muh Jufri, 2023</p>	<p>Membahas tentang penggunaan <i>paylater</i></p>	<p>Yang penulis kaji:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tentang sistem pembayaran <i>lazpaylater</i> dalam perpektif kaidah fikih akad jual beli.

			<p>Peneliti sebelumnya: -Analisis akad jual beli menggunakan shopee paylater perspektif Hukum Islam</p>
6	<p>Jurnal yang berjudul “Pembiayaan Jual Beli dalam Menggunakan Uang Elektronik <i>Pay Later</i> Perspektif Ushul Fiqih (Studi Kasus <i>Shopee Pay Later</i>)”, oleh Rafly Alimudin Syaban dan Ade Yunita Mafruhah dari Universitas Islam Bandung, Indonesia, 2022</p>	<p>-Membahas tentang penggunaan paylater -Menggunakan metode penelitian kepustakaan</p>	<p>Yang peneliti kaji: -Pembiayaan dalam pembelian emas dengan menggunakan lazpaylater dalam perspektif kaidah fikih akad jual beli.</p> <p>Peneliti sebelumnya: -Pembiayaan jual beli menggunakan shopee paylater perspektif ushul fikih.</p>

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah.⁷ Pendekatan peraturan hukum

⁷ Vidya Prahassacitta 2019, “Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

yang akan dijadikan suatu dasar antara hubungan hukum dengan pandangan para ulama terkait dengan dalil-dalil agama yang berhubungan dengan masalah jual beli emas secara elektronik menurut kaidah fikih akad jual beli.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum diterbitkan.⁸ Jadi penelitian ini sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis seperti buku-buku, kitab fiqih, internet, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti penulis.

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu aplikasi Lazada yang berkenaan dengan penggunaan *lazpaylater*, referensi buku kaidah fikih muamalah dan *review* penelitian terdahulu yang temanya relevan dengan penelitian ini guna mencari pembaruan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah referensi yang membantu sumber primer, seperti buku-buku, fatwa MUI dan jurnal penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik, buku-buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

Metode pengolahan data penelitian ini meliputi *organizing*, *editing*, dan *analizing*. *Organizing* berupa proses penyusunan data secara sistematis yang didapatkan dari kerangka paparan yang sudah direncanakan agar mendapatkan gambaran dan bukti yang jelas tentang proses pembelian emas di aplikasi lazada dengan menggunakan sistem pembayaran *lazpaylater*. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. *Analizing*, yaitu proses lanjutan pengolahan data terhadap klarifikasi data untuk mendapatkan kesimpulan tentang proses pembelian emas di aplikasi lazada dengan menggunakan sistem pembayaran *lazpaylater*.

⁸ PenelitianIlmiah.com, "Penelitian Kepustakaan (library research), Macam, dan Cara Menulisnya, <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)

Untuk proses analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu untuk dikumpulkan data tentang proses pembelian emas di aplikasi lazada dengan menggunakan sistem pembayaran lazpaylater kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulannya.

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus. Mencari kebenaran dengan meneliti semua data yang dihasilkan tentang proses pembelian emas di aplikasi lazada dengan menggunakan sistem pembayaran *lazpaylater* lalu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan menurut perspektif kaidah fikih akad jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembelian Emas di Aplikasi Lazada dengan Menggunakan Fitur Lazpaylater

Salah satu karunia Allah atas hamba-Nya adalah disyariatkan-Nya akad muamalah, termasuk muamalah kontemporer. Aplikasi Lazada dapat dikatakan alat guna mengantarkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dalam bermuamalah secara mudah melalui akad jual beli secara online.⁹

Dalam proses pembelian emas di Lazada dengan menggunakan fitur *lazpaylater*, maka terlebih dahulu pengguna harus mengaktifkan fitur *lazpaylater* agar fitur tersebut bisa digunakan saat pembayaran. Untuk mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu tentu pengguna harus membuka aplikasi Lazada dan masuk ke akun pengguna. Saat ini hanya beberapa pengguna terpilih yang berkesempatan untuk mengaktifkan *Lazpaylater* (Tidak ada syarat ketentuan atau permintaan khusus). Apabila terpilih, maka akan muncul tombol "Aktifkan" pada :¹⁰

a. Halaman Akun - Lazpaylater - Pilih Aktifkan - Daftar Sekarang


Pertama kita buka halaman akun pada aplikasi Lazada, lalu klik pada menu '*lazpaylater*', lalu klik 'aktifkan', lalu klik 'daftar sekarang'. Selanjutnya kita akan diarahkan proses pendaftaran.

⁹ Enang Hidayat, *Fikih Muamalah Kontemporer : Hukum dan Legal Maxim*, (Bandung : CV. Cendekia Press, 2014), hlm. 15.

¹⁰ Tim Lazada, Bagaimana cara mendaftar lazpaylater?, www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023)

Gambar 1

Tampilan halaman akun aplikasi Lazada dan fitur lazpaylater




Sumber : www.lazada.co.id

b. Halaman Produk Detail - Pilih Ajukan Sekarang - Daftar *LazPayLater* Sekarang

Setelah dari halaman akun tadi, lalu kita ke halaman beranda. Klik satu produk dan lihat detail produk tersebut, lalu lihat opsi '*lazpaylater*' dan klik 'pilih ajukan sekarang'. Lalu akan muncul halaman *lazpaylater* dan klik daftar sekarang'.

Gambar 2.

Tampilan halaman produk dan fitur lazpaylater




Sumber : www.lazada.co.id

c. Beranda aplikasi *Lazada* - Pilih ikon Dompet - Ajukan - Pilih Daftar Sekarang

Buka beranda aplikasi Lazada lalu lihat pojok kiri atas, di sana terdapat ikon dompet, lalu klik ikon tersebut. Lalu lihat pada opsi '*lazpaylater*' dan klik 'ajukan'. Setelah itu akan muncul halaman *lazpaylater*, lalu klik 'daftar sekarang'

Gambar 3


Tampilan halaman beranda aplikasi Lazada dan fitur lazpaylater



Sumber : www.lazada.co.id

- d. Lalu Pengguna akan langsung diarahkan untuk mengunggah foto KTP tanpa melakukan verifikasi OTP via SMS jika:
- 1) Nomor yang didaftarkan sama dengan nomor sim card di ponsel
 - 2) Ponsel terhubung ke jaringan internet (menggunakan kuota pribadi)

Gambar 4
Halaman fitur *lazpaylater*



Sumber : www.lazada.co.id

e. Lalu mengisi informasi sesuai permintaan dan menunggu hasil verifikasi. Verifikasi biasanya memakan waktu 5 menit hingga 24 jam. Jika disetujui, pengguna dapat menggunakan *Lazpaylater* sebagai metode pembayaran dan berkesempatan mendapatkan limit kredit hingga 10 juta rupiah. Untuk mengajukan *Lazpaylater*, pengguna harus memenuhi kriteria berikut:¹¹

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Usia 18-50 tahun
- 3) Memiliki KTP yang masih berlaku
- 4) Mengunggah foto KTP dan *selfie*

Setelah aktivasi fitur *lazpaylater* diaktifkan fitur ini akan muncul pada opsi metode pembayaran saat checkout. Pengguna bisa memilih program cicilan yang diinginkan, tenor dimulai dari 1-12 bulan.¹²

Adapun langkah-langkah proses pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan *lazpaylater* adalah sebagai berikut:

a. Pastikan pengguna sudah login terlebih dahulu ke akun Lazada sebelum memesan.


¹¹ Tim Lazada, Syarat dan Ketentuan Pengajuan Lazpaylater, www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023)

¹² Tim Lazada, Bagaimana Cara Membayar dengan Lazpaylater?, www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023)

- b. Setelah *login*, ketik produk yang kamu inginkan di kolom pencarian barang, atau cari produk dengan metode gambar dan metode scan. Maka ketik “emas” pada kolom pencarian.

Gambar 5

Tampilan halaman beranda dan kolom pencarian aplikasi lazada




Sumber : Tangkapan layar aplikasi lazada

- c. Klik produk emas yang diinginkan, lalu klik "Beli Sekarang", karena kita ingin membeli emas dengan fitur *lazpaylater* maka pastikan produk yang dipilih memiliki opsi *paylater* di halaman produknya.

Gambar 6.

Tampilan halaman produk




Sumber : Tangkapan layar aplikasi lazada

- d. Setelah mengklik beli sekarang pada produk terpilih maka akan muncul halaman seperti di bawah. Lihat opsi 'pilih metode pembayaran'. Lalu klik 'paylater' sebagai metode pembayaran yang akan kita gunakan.

Gambar 7

Tampilan halaman *checkout*




Sumber : Tangkapan layar aplikasi Lazada

- e. Lalu klik “pilih paket cicilan” untuk melihat simulasi pembayaran sesuai jumlah tenor yang akan dipilih. Dalam opsi ini akan terlihat berapa besar cicilan yang harus dibayarkan dan sudah termasuk biaya tambahan/bunga.

Gambar 8.


Tampilan simulasi cicilan *lazpaylater*



Sumber : Tangkapan layar aplikasi lazada

- f. Setelah memilih paket cicilan, maka klik “buat pesanan”. Sebelumnya pastikan alamat yang kita cantumkan sudah sesuai.

Gambar 9.
Tampilan halaman *checkout*



Sumber: Tangkapan layar aplikasi lazada

- g. Selanjutnya pesanan akan diproses oleh penjual dan akan dikirimkan ke alamat yang kita cantumkan.

Saat ini *Lazpaylater* hanya membebaskan biaya bunga dan biaya keterlambatan pembayaran (jika ada) kepada pelanggan.¹³

Bunga akan dikenakan berdasarkan jangka tenor cicilan yang kita pilih pada saat melakukan konfirmasi pembayaran. Kita dapat melihat bunga yang dikenakan

¹³ Tim Lazada, Apakah ada biaya tambahan saat menggunakan Lazpaylater ?, www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023)

perbulannya dengan cara klik *Lazpaylater* pada halaman produk, kemudian akan muncul simulasi pembayaran sesuai tenor yang dipilih beserta bunga yang dikenakan. Ini berlaku untuk pembayaran dibulan berikutnya (30 hari) dan metode cicilan 3-12 bulan.¹⁴ Jika ada jumlah tagihan *Lazpaylater* yang belum dibayar setelah tanggal jatuh tempo pada tagihan bulanan kita, akan dikenakan biaya keterlambatan. Tanggal jatuh tempo tagihan *Lazpaylater* jatuh pada tanggal 2 setiap bulannya.¹⁵

Perspektif Kaidah Fikih Akad Jual Beli terhadap Pembelian Emas di Aplikasi Lazada dengan Menggunakan Fitur Lazpaylater

Dari sekian banyak kaidah fikih muamalah yang berkaitan dengan dengan akad jual beli, penulis memilih delapan kaidah fikih yang akan digunakan untuk menganalisis pembelian emas di aplikasi Lazada dengan menggunakan fitur *lazpaylater*. Berikut pemaparan hasil analisis pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan fitur *lazpaylater* perspektif kaidah fikih akad jual beli.

Kaidah Pertama

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ إِنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالصِّيغَةِ.

Sesungguhnya hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali dengan ungkapan ijab dan kabul.

إِنَّ الْعَقْدَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

Sesungguhnya akad bisa sah dengan setiap sesuatu yang menunjukkan maksudnya baik dengan ucapan atau perbuatan¹⁶

Kaidah tersebut berhubungan dengan rukun jual beli, yaitu adanya ijab dan kabul. Maka tidak sah apabila dalam jual beli tidak ada ijab dan kabul.

Analisis pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan *lazpaylater* jika dilihat dari kaidah pertama ini, yang mana berkaitan dengan rukun jual beli, yaitu : adanya ijab dan kabul. Rukun jual beli pada pembelian tersebut sebagai berikut :

¹⁴ Tim Lazada, Apakah ada biaya tambahan saat menggunakan Lazpaylater ?, www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023)

¹⁵ Tim Lazada, Apakah ada biaya tambahan saat menggunakan Lazpaylater ?, www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023)

¹⁶ Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya 2019) cet. pertama, h.53.

- a. *'Aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini jelas ada penjual dan pembeli. Toko emas dalam aplikasi ini sebagai penjual dan pengguna aplikasi sebagai pembeli.
- b. *Maq'ud 'alaih*, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang. Barang yang perjualbelikannya adalah emas dan nilai tukar pengganti barangnya berupa harga yang tertera dalam tampilan produk emas di aplikasi.
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam pembelian ini tidak terjadi secara ucapan melainkan secara perbuatan, yaitu ketika kita memilih salah satu produk emas yang akan dibeli dengan harga yang tertera, kemudian kita setuju dan cocok barang tersebut dengan yang kita inginkan, maka langkah selanjutnya kita checkout dan membuat pesanan, sehingga pesanan kita akan diproses, lalu disitulah terjadi akad tanpa melalui ucapan melainkan perbuatan. Dan ini tidak mengurangi keabsahan jual beli.

Dari uraian diatas maka pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan *lazpaylater* sudah memenuhi rukun jual beli.

Kaidah Kedua

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Hukum asal dalam akad adalah adanya keridhaan kedua belah pihak.

فَأَصْلُ الْبَيْعِ كُلِّهَا مُبَاحٌ إِذَا كَانَتْ بِرِضَى الْمُتَبَايِعَيْنِ.

Hukum asal dalam jual beli semuanya diperbolehkan apabila berdasarkan pada keridhaan kedua belah pihak.¹⁷

Kaidah ini berkaitan dengan keridhaan yang merupakan syarat sah akad jual beli. Keridhaan di sini maksudnya berkaitan dengan pembuktiannya dengan unsur zahir saja, meskipun hati berlainan. Dalam pembelian emas di aplikasi ini ungkapan ridha tidak berupa ungkapan tetapi berupa perbuatan. Dimana ketika kita lihat deskripsi barangnya lalu besaran cicilan yang harus dibayar sebagaimana jumlah tenor yang dipilih, sehingga kita setuju untuk membelinya dengan melakukan *checkout*. Maka proses pembelian emas di aplikasi Lazada ini tidak bertentangan dengan kaidah tersebut.

Kaidah Ketiga

¹⁷ Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, h.54

وَكُلُّ مَا لَا مَنَفَعَةَ فِيهِ لَا يَجُوزُ شِرَاءُهُ وَلَا بَيْعُهُ.

*Setiap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan*¹⁸

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan keabsahan akad jual beli, yaitu objek yang diperjualbelikannya secara mutlak harus ada manfaatnya. Dalam pembelian ini sudah jelas objeknya yaitu emas. Emas sendiri memiliki manfaat, diantaranya sebagai barang investasi atau tabungan, di mana harga emas yang relatif selalu naik menjadikan emas cocok dan banyak diminati masyarakat untuk dijadikan barang investasi. Maka pembelian emas ini tidak bertentangan dengan kaidah tersebut

Kaidah Keempat

وَلِكُلِّ مِنَ الْمُتَبَايِعِينَ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا عُرْفًا.

*Setiap pihak (penjual dan pembeli) diperbolehkan melakukan khiyar selama belum berpisah badan menurut adat kebiasaan.*¹⁹

Kaidah ini berkaitan dengan *khiyar majlis* atau hak pilih bagi kedua belah pihak antara meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya berada dalam majelis akad atau tempat keduanya melangsungkan akad. Dalam pembelian emas di aplikasi Lazada ini *khiyar majlis* bisa dilakukan ketika pembeli dalam keadaan *online* dan belum keluar (*logout*) dari aplikasi lazada. Jika dalam proses pembelian lalu tiba-tiba pembeli ingin membatalkan dengan alasan tertentu, maka pembatalan bisa diajukan dengan mencantumkan alasan pembatalan. Lalu pengajuan pembatalan dari pihak pembeli maka akan dikonfirmasi atau diteruskan kepada pihak penjual. Khiyar ini tetap bisa dilakukan, asalkan status barang yang kita beli masih ‘diproses penjual’. Berbeda ketika status barang sudah ‘dalam pengiriman’, maka *khiyar* sudah tidak bisa dilakukan. Dengan adanya hak *khiyar* dalam proses pembelian emas di aplikasi Lazada ini, maka tidak bertentangan dengan kaidah tersebut.

Kaidah Kelima

كُلُّ عَيْبٍ يُؤْجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ يَمْنَعُ الرَّدَّ إِذَا حَدَّثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي.

¹⁸ Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, h.57

¹⁹ Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, h.62

Setiap cacat (kerusakan pada barang) terhalang untuk dikembalikannya kepada penjual apabila rusaknya di tangan pembeli.

كُلُّ خِيَارٍ ثَبِتَ بِالشَّرْحِ لِذَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمَالِ فَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ.

Setiap khiyar yang telah ditetapkan syara' yang bertujuan untuk menolak kemudaratan (seperti disebabkan barang itu ada cela), maka hendaknya barang tersebut dikembalikan kepada pedagang dengan segera.²⁰

Kaidah tersebut berkaitan dengan tidak ada hak *khiyar* mengembalikan barang jika terjadi kerusakan di tangan pembeli. Namun, jika kerusakan atau cacat bukan disebabkan oleh pembeli, sekalipun sudah serah terima barang, maka ketika itu pula barang dikembalikan lagi kepada penjual. Dalam pembelian emas di aplikasi Lazada, jika emas yang telah diterima oleh pembeli lalu terdapat cacat, semisal sertifikat emasnya dalam keadaan rusak atau besaran gram emas yang diterima tidak sesuai dengan yang deskripsi emas yang dibeli atau bahkan emas yang diterima adalah emas palsu, maka pembeli bisa mengajukan 'return' atau pengembalian dana. Adapun emas yang diterima itu tidak dikembalikan kepada penjual karena sesuai kebijakan *Lazada* bahwa emas termasuk barang yang tidak bisa dikembalikan akan tetapi ada pengembalian dana. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang ada, seperti video dan foto *unboxing* juga mengisi formulir pengembalian barang/dana. Dengan adanya hak *khiyar* ketika mendapatkan cacat barang yang diterima, maka tidak bertentangan dengan kaidah ini.

Kaidah Keenam

إِنَّ الْأَصْلَ فِي هَذِهِ الْمُعَاوَضَاتِ وَالْمُقَابَلَاتِ هُوَ التَّعَادُلُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

Sesungguhnya hukum asal dalam akad mu'awadhah dan saling tukar-menukar adalah berdasarkan pada keadilan kedua belah pihak.²¹

Kaidah tersebut berkaitan dengan prinsip pokok dalam muamalah, yaitu akad yang ditimbulkan tersebut menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam hal ini apabila terdapat hal hal yang merugikan bagi kedua belah pihak maka berlawanan dengan prinsip tersebut. Dalam pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan *lazpaylater* ini, di mana ketika pembeli sudah menentukan emas yang akan dibeli yang tentunya sudah membaca deskripsi barang tersebut. Lalu memilih

²⁰ Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, h.68

²¹ Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, h.71

pembayaran *lazpaylater* dengan program cicilan yang dipilih. Dan pihak Lazada dengan jelas memberikan rincian jumlah cicilan yang harus dibayar, sehingga pembeli setuju dan bersedia membayar cicilan tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera. Maka adanya saling mengetahui dan ridho sehingga memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan itu pembelian emas ini tidak bertentangan dengan kaidah tersebut.

Kaidah Ketujuh

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْجَوَازُ وَالصِّحَّةُ وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا
إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ.

Sesungguhnya hukum asal dalam akad dan syarat (perjanjian) adalah boleh (sah) dan tidak dilarang kecuali syara' menunjukkan keharamannya.

كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

Setiap syarat (perjanjian) yang berlawanan dengan tujuan akad hukumnya adalah batal.²²

Kaidah ini berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Hal ini diperbolehkan selama berdasarkan keridhoan kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam pembelian emas di Lazada menggunakan *lazpaylater* tentu ada perjanjian yang harus disepakati oleh pembeli jika ingin menggunakan *lazpaylater* sebagai pilihan pembayarannya. Sebagaimana yang sudah tertulis sebelumnya bahwa sebelum bisa menggunakan fitur *lazpaylater*, pembeli harus mengaktifkan terlebih dahulu dan tentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak Lazada. Dilihat dari keterikatannya perjanjian ini jelas mengikat satu sama lain.

Adapun salah satu isi dari perjanjian (syarat dan ketentuan) yang diberikan oleh pihak Lazada yang menyatakan bahwa pengguna fitur *lazpaylater* harus mengembalikan sejumlah dana yang dipakai dari limit kredit *lazpaylater* beserta biaya tambahan/bunga yang mana nilai bunga tersebut bergantung dengan jumlah tenor cicilan yang dipilih. Sekilas jual beli cicilan ini layaknya jual beli kredit pada umumnya, dimana harga kredit akan lebih mahal dibanding harga cash. Namun yang terjadi di fitur *lazpaylater* ini perbedaan nilai kredit bukan karena harga, tetapi karena bunga atas limit kredit yang kita gunakan. Harga yang tertera adalah harga *cash* bukan harga kredit. Artinya pihak Lazada

²² Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, h.73

mengambil manfaat atau keuntungan atas limit kredit yang digunakan pengguna. Dan ini bertentangan dengan syariat, bahwa mengambil manfaat atas pinjaman itu tidak diperbolehkan karena termasuk riba qard. Berarti pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan *lazpaylater* atas analisis kadhah ini tidak boleh.

Kaidah Kedelapan

كُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ.

Setiap sesuatu itu dianggap jual beli oleh masyarakat, maka hal itu disebut jual beli pula.²³

Kaidah ini berkaitan dengan istilah muamalah yang berlaku menurut kebiasaan masyarakat sekalipun beragam dalam penyebutannya. Kaidah ini juga ada kaitannya dengan sahnya akad dengan sesuatu yang menunjukkan maksud akad tersebut, baik ucapan atau perbuatan. Dalam pembelian emas di aplikasi Lazada ini jika dilihat dari waktu penyerahan barangnya termasuk *bai al-salam* atau jual beli pesanan, dimana pembeli harus menunggu beberapa hari setelah melakukan pemesanan atau pembelian lewat aplikasi. Sedangkan dari segi pembayaran termasuk *bai al-taqsit* atau kredit, di mana pembeli membayar secara mengangsur sesuai tempo waktu yang dipilih.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan fitur LazPayLater terdiri dari dua tahapan utama. Pertama, pengguna harus mengaktifkan fitur LazPayLater di aplikasi. Kedua, setelah fitur diaktifkan, pengguna dapat memilih opsi LazPayLater saat melakukan checkout. Adapun proses pembelian emas melalui fitur LazPayLater di aplikasi Lazada terdiri dari enam langkah sebagai berikut : *Pertama*, pengguna masuk ke aplikasi Lazada. *Kedua*, menggunakan kolom pencarian, ketik "emas" dan pastikan produk emas yang dipilih memiliki opsi LazPayLater. *Ketiga*, setelah memilih produk, klik "beli sekarang.". *Keempat*, pada halaman "pilih metode pembayaran," pilih "LazPayLater.". *Kelima*, pilih paket cicilan sesuai tenor yang diinginkan, kemudian klik "buat pesanan." *Keenam*, pesanan akan diproses oleh penjual dan dikirimkan kepada pembeli. Ada delapan kaidah fikih akad jual beli yang digunakan untuk menganalisis

²³ Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*, h.76

praktik pembelian emas di aplikasi Lazada menggunakan fitur LazPayLater. Secara umum, proses ini telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan kaidah fikih. Namun, terdapat satu permasalahan dalam perjanjian (syarat dan ketentuan) penggunaan LazPayLater, yaitu biaya tambahan berupa bunga yang dikenakan kepada pengguna. Pengguna diwajibkan mengembalikan saldo kredit LazPayLater beserta bunga sesuai tenor yang dipilih. Hal ini merupakan bentuk riba qard, yakni riba yang timbul dari keuntungan yang diambil dari pinjaman. Oleh karena itu, pembelian emas melalui fitur LazPayLater di aplikasi Lazada dianggap tidak sesuai dengan syariat karena melibatkan riba dalam perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Amtricia, Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ekonomi Islam, and Universits Negeri Surabaya. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee" 5 (2022).
- Aprizal, Chairul. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum." *Repository.Umsu.Ac.Id*, 2020.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. April, 2015.
- Diaz Yustisia. "Paylater (BNPL): Trend Dan Tips Maksimalkan Metode Pembayaran Yang Menjanjikan Ini", <https://www.xendit.co/id/blog/tren-penggunaan-dan-pertumbuhan-paylater-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2023), n.d.
- DKJN, Artikel. "Emas : Investasi Atau Tabungan", <https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi/bacaartikel/15610/emas-investasi-atau-tabungan.html> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2023,) n.d.
- Ella Syafputri. *Investasi Emas, Dinar, Dan Dirham*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Hidayat. Enang. *Fiqih Jual Beli*. Edited by Engkus Kuswandi. Cet. Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Edited by Engkus Kuswandi. Cet. Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hidayat, Enang. *Fikih Muamalah Kontemporer : Hukum dan Legal Maxim*. Bandung : CV. Cendekia Press, 2014.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Fitriyani, Fauziah Mulia, Agisni Maulina Solihin, Anti Damayanti Kosasih, Hisny

- Fajrussalam, Desta Tiara Rahmawan, and Diffa Alfia Azzahra. "Analisis Transaksi Shopee PayLater Dalam Perspektif Hukum Islam." *JPG: Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 4 (2022): 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>.
- Hati, R S P. "Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)," 2021. <https://repository.uir.ac.id/17164/>.
- Jamal, Indira, and Muhammad Yaasiin Raya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 78. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21622>.
- Kemkominfo. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016).
- Khaer, Misbakhul, and Ratna Nurhayati. "Jual Beli Taqsith." *Jual Beli Taqsith (Kredit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019).
- Kisanda, KIsanda Midisen, and Santi Handayani. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (2021): 10–19. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>.
- M. Dzul Fadli S., M. Wahyuddin Abdullah, and Khaerul Aqbar. "Analisis Komoditas Emas Dengan Konsep Riba Dalam Perspektif Usul Fikih." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): 20–37. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.288>.
- Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51 (2010): 1–11. <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>.
- Malihah, Ade Ivy. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Dengan Pembayaran Berkala (Studi : PT . Tamasia Global Sharia)," 2018, 1–39. http://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/344/2/14110707_Publik.pdf.
- Marzuki, Indra, and A. Nabila Mutiara. "Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia)." *Al-Mizan, Vol. 5* 5, no. 2 (2021).
- Penelitian Ilmiah. "Penelitian Kepustakaan (Library Research), Macam, Dan Cara Menulisnya", <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2023)" 1 (2012): 257–75.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.
- Rachman, Aida. "Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer," 2014.

- Rafiqi, Yusep. "Al-Dzawabit Al-Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Jual Beli (Tinjauan Ringkas Dalam Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata Daula Utsmaniyah : Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah)." *Al-Maslahah : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 4, no. 7 (2016).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 3, no. 2 (2019).
- Rohman M.H.I, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*, 2020.
- Salma Elysia, Bilqis, and Muh Jufri Achmad. "Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 832–58. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.219>.
- Suliswati, Nilda. "Nilda Susilawati Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai..." *Raabu Al-Ilmi* 2, no. 2 (2017).
- Syaban, Rafly, and Ade Yunita Mafruhat. "Pembiayaan Jual Beli Dalam Menggunakan Uang Elektronik Pay Later Perspektif Ushul Fiqih (Studi Kasus Shopee Pay Later)." *Bandung Conference Series: Economics Studies* 3, no. 1 (2023): 222–29. <https://doi.org/10.29313/bcses.v3i1.7045>.
- Thomas Suyatno, H.A Chalik, Made Sukada. "Dasar-Dasar Perkreditan. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), Edisi Ke-4, h.13" 6 (n.d.).
- Tim Lazada. "Apa Saja Syarat Dan Ketentuan Pengajuan Lazpaylater?", <https://s.lazada.co.id/s.ouxbm> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023), n.d.
- . "Apakah Ada Biaya Tambahan Saat Menggunakan Lazpaylater?", www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023), n.d.
- . "Apakah Ada Biaya Tambahan Untuk Pembayaran Menggunakan Lazpaylater?", <https://s.lazada.co.id/s.ouxvi> (diakses pada tanggal 19 Agustus 2023), n.d.
- . "Bagaimana Cara Mendaftar Lazpaylater? ", www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023), n.d.
- . "Bagaimana Cara Saya Memesan Di Lazada? ", www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023), n.d.
- . "Home", www.lazada.co.id, (diakses pada tanggal 19 September 2023), n.d.
- . "Pembayaran", www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023), n.d.
- . "Pengiriman", www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023), n.d.
- . "Syarat Dan Ketentuan Lazpaylater, www.lazada.co.id (diakses pada tanggal 19 September 2023), n.d.
- . "Tentang Lazada", www.lazada.co.id (diakses pada 19 September 2023), n.d.

Ulum, Ziadil, and Info Artikel. “Jurnal Syari ’ah & Hukum” 5 (2023).

Vidya Prahassacitta. “Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis”,
<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2023), n.d.

Zulfikar, Jefik Hafidz. “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.5, no. No. (2021): 96–110.
<https://36.89.54.123/index.php/jhes/article/view/5302>.